



SURAT EDARAN

Nomor: 010/WRSD/UKM/INT/IV/2022

Tentang Prosedur Penanganan Covid-19 di Universitas Kristen Maranatha

Mencermati kondisi penyebaran COVID-19 dan perkembangan penanganannya, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529), maka U.K. Maranatha menetapkan Prosedur Penanganan Covid-19 di seluruh lingkungan kampus U.K. Maranatha terhitung mulai tanggal 01 April 2022 sebagai berikut:

1. Jika Pegawai/Magang dinyatakan Positif Covid-19 dengan metode Swab Antigen atau PCR maka:
 - a. Pegawai/Magang mengirimkan hasil Swab Antigen atau PCR kepada Pimpinan Unit Kerja dan PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing;
 - b. Pegawai/Magang yang dinyatakan Positif dengan metode Swab Antigen atau PCR dianggap Izin Sakit jika bergejala berat, dan dianggap WFH jika bergejala ringan dan dianggap masih bisa bekerja dari rumah/tempat isolasi mandiri. Mengenai hak dan kewajibannya mengikuti aturan yang berlaku di U.K. Maranatha;
 - c. Pegawai/Magang diwajibkan untuk melakukan Isolasi Mandiri/Istirahat selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - d. Pegawai/Magang bisa kembali beraktifitas di lingkungan U.K. Maranatha jika sudah melakukan Isolasi Mandiri selama 10 (sepuluh) hari kalender atau dapat menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif yang dibuktikan dengan warna hijau di aplikasi Peduli Lindungi, yang dikirimkan ke Pimpinan Unit Kerja dan ditembuskan ke DSDI dan PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing.

2. Jika Keluarga Pegawai/Magang dinyatakan Positif Covid-19 dengan metode Swab Antigen atau PCR maka:
 - a. Pegawai/Magang mengirimkan hasil Swab Antigen atau PCR Keluarga yang dinyatakan positif Covid-19 kepada Pimpinan Unit Kerja dan ditembuskan ke PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing;
 - b. Pegawai/Magang diwajibkan untuk melakukan Isolasi Mandiri selama 10 (sepuluh) hari kalender atau sampai keluarga dapat menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif;
 - c. Selama melakukan isolasi mandiri, pegawai diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*WFH*) dengan tetap melakukan Presensi *Online* dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dari pimpinan Unit Kerja;



- d. Pegawai/Magang bisa kembali beraktifitas di lingkungan U.K. Maranatha jika sudah melakukan Isolasi Mandiri selama 10 (sepuluh) hari kalender atau dapat menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif keluarga yang sakit dan pegawai yang bersangkutan yang berlaku 1 x 24 jam dan dibuktikan dengan warna hijau di aplikasi Peduli Lindungi, yang dikirimkan ke Pimpinan Unit Kerja dan PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing.
3. Jika Rekan Sekantor dinyatakan Positif Covid-19 dengan metode Swab Antigen atau PCR maka:
 - a. Pegawai yang melakukan kontak erat dalam kurun waktu 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari sebelumnya dengan rekan sekantor yang positif Covid-19 diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*WFH*) selama 2 (dua) hari kalender dengan tetap melakukan Presensi *Online* dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dari pimpinan Unit Kerja;
 - b. Pegawai yang melakukan kontak erat dalam kurun waktu 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari sebelumnya dengan rekan sekantor yang positif Covid-19 dapat kembali beraktifitas dikantor jika dapat menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif yang berlaku 1 x 24 jam kepada PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing atau sudah melakukan isolasi mandiri minimal 2 (dua) hari kalender dan tidak merasakan gejala apapun.
 4. Jika Mahasiswa dinyatakan Positif Covid-19 dengan metode Swab Antigen maka:
 - a. Mahasiswa mengirimkan hasil Swab Antigen kepada Pimpinan Fakultas atau Program Studi dan ditembuskan kepada PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas masing-masing;
 - b. Mahasiswa yang dinyatakan Positif dengan metode Swab Antigen dianggap Izin Sakit. Mengenai hak dan kewajibannya mengikuti aturan yang berlaku di U.K. Maranatha;
 - c. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan Isolasi Mandiri/Istirahat selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - d. Jika Mahasiswa tidak memiliki tempat isolasi mandiri, maka dapat menggunakan Griya Muda Sarana sebagai tempat Isolasi mandiri sementara yang pengaturannya ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Sumber Daya (WRSD) dan Direktorat Sarana dan Prasarana (DSP), dan pengajuannya dilakukan oleh Dekan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan;
 - e. Mengenai fasilitas dan akomodasi lainnya yang tidak diatur oleh WRSD dan DSP maka pengadaan dan pengaturannya diserahkan kepada Fakultas/Program Studi masing-masing;
 - f. Mahasiswa bisa kembali beraktifitas di lingkungan U.K. Maranatha jika sudah melakukan Isolasi Mandiri/Istirahat selama 10 (sepuluh) hari kalender atau dapat menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif yang berlaku 1 x 24 jam dan dibuktikan dengan warna hijau di aplikasi Peduli Lindungi, yang dikirimkan ke Pimpinan Fakultas atau Program Studi dan ditembuskan kepada PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi masing-masing;



- g. Ruangan kelas mahasiswa tersebut wajib untuk disemprot dengan disinfektan dan disterilisasi;
 - h. Mahasiswa/Pegawai lainnya yang melakukan kontak erat dalam kurun waktu 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari sebelumnya dengan mahasiswa yang positif Covid-19, diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri minimal 2 (dua) hari kalender. Atau jika diperlukan untuk dapat melakukan test dengan Metode Swab Antigen. Hasil Swab Antigen dapat ditunjukkan kepada Ketua Program Studi atau Dekan dan dilaporkan kepada PIC Satgas Covid-19 di Fakultas/Program Studi masing-masing.
5. Ruangan kantor atau kelas tempat Pegawai/Magang/Mahasiswa yang terkonfirmasi positif, wajib untuk di semprot dengan disinfektan dan ditutup minimal 2 (dua) hari kalender setelah waktu terakhir Pegawai/Mahasiswa tersebut berkegiatan;
 6. Pelaksanaan Swab Antigen terhadap Pegawai atau Mahasiswa di Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas diatur dan dilakukan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi/Unit Kerja Universitas terkait.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 18 April 2022

Ir. Olga Catherina Pattipawaej, M.S., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Universitas Kristen Maranatha